

**FAKTOR PENYERAB TERJADINYA KECELAKAAN LALU  
LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN LUKA BERAT DAN  
UPAYA PENANGGULANGANNYA DI WILAYAH  
HUKUM POLTABES PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
mencapai gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**DINA RAHMADANI**  
**BP. 05.940.082**

Program kekhususan Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM REGULER  
MANDIRI UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2009**

Reg.No. 124/PK IV/X/2009

**FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG  
MENGAKIBATKAN KORBAN LUKA BERAT DAN UPAYA  
PENANGGULANGANNYA DI WILAYAH HUKUM POLTABES PADANG**

**( Dina Rahmadani, 05940082, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang,  
66 halaman, 2009 )**

**ABSTRAK**

Masalah lalu lintas merupakan suatu masalah yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari, karena masyarakat selalu berhubungan dengan lalu lintas. Pada saat ini banyak para pengemudi tidak mematuhi peraturan lalu lintas sehingga dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat. Para Penegak Hukum tidak tinggal diam dalam mengatasi kecelakaan lalu lintas. Untuk itu Pemerintah mengeluarkan peraturan lalu lintas melalui Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Permasalahan yang dikemukakan pada skripsi ini adalah Apakah faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka berat, Apakah upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan Apakah kendala yang ditemui pihak kepolisian dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif, setelah pengolahan data diperoleh dianalisa secara kualitatif. Sumber data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan melakukan wawancara. Dari hasil penelitian diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka berat adalah; disebabkan oleh faktor pengemudi, pejalan kaki, kendaraan, sarana dan prasarana, petugas / penegak hukum dalam lalu lintas jalan. Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan human error ( faktor manusia ). Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas adalah; upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif berupa usaha penanggulangan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk mencegah suatu peristiwa yang membawa akibat yang tidak baik terhadap masyarakat dimana usaha penanggulangan ini dilakukan sebelum terjadinya peristiwa kecelakaan. Sedangkan upaya represif berupa usaha yang dilakukan oleh pihak yang berwenang atau segala daya upaya untuk mencegah hukum dan kewajiban pemberian perlindungan, pertolongan untuk mengatasi dan menanggulangi gangguan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran lalu lintas. Kendala yang ditemui oleh petugas lalu lintas dalam rangka menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka berat adalah; kurangnya kesadaran masyarakat tentang peraturan lalu lintas, masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas, sulitnya menghadirkan saksi untuk mendapatkan keterangan dalam proses penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas, pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam mengungkap kasus tabrak lari.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Jalan raya merupakan jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum, yang mana sudah merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi warga masyarakat.<sup>1</sup> Dalam kegunaannya, lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan hukum serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.<sup>2</sup>

Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, aman, nyaman, cepat, tepat, lancar, selamat dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Lalu lintas dan angkutan jalan yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan moda transportasi.<sup>3</sup>

Lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan efisien akan menjamin bagi terselenggaranya aktifitas kerja menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat

---

<sup>1</sup> Soejono Soekanto. *Inventarisasi dan Analisis terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*, CV.Rajawali, Jakarta, 1984, hal 1

<sup>2</sup> Ibid, *Polisi dan Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal 1

<sup>3</sup> Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal 25

yang dicita-citakan. Untuk mewujudkannya tentu tidak mudah karena terdapat berbagai permasalahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, seperti peningkatan kecelakaan, kemacetan lalu lintas, pencemaran lingkungan serta pelanggaran baik yang berkenaan dengan kendaraan maupun pengemudinya.

Kecelakaan lalu lintas adalah hal yang serius untuk ditangani. Sebab, menurut Menteri Perhubungan Hatta Rajasa, kecelakaan lalu lintas merupakan pembunuh nomor 3 di Indonesia. Setiap tahunnya rata-rata 30.000 nyawa melayang di jalan raya. Dengan angka setinggi itu, Indonesia duduk di peringkat ke-3 negara di ASEAN yang jumlah kecelakaan lalu lintasnya paling tinggi. Pada skala mikro, kecelakaan lalu lintas sangat merugikan korban. Apalagi jika yang tertimpa adalah keluarga miskin maka keuangan keluarga mereka terguncang.<sup>4</sup>

Pada hakekatnya permasalahan lalu lintas memang saat ini telah menjadi permasalahan yang krusial, terutama di kota besar termasuk Kota Padang dan kota-kota lain di Sumbar. Dari data Poltabes Padang, "Selama satu triwulan pertama 2008, peristiwa kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas) di Kota Padang mencapai 127 kasus. Berdasarkan data Laka Lantas Poltabes Padang, tercatat korban meninggal 12 orang, luka berat 139, dan luka ringan 77 orang dengan total kerugian materil Rp231.375.000."<sup>5</sup>

Peristiwa Laka Lantas terjadi karena masih rendahnya kesadaran berlalu lintas para pengendara. Kota Padang sebagai salah satu kota yang memiliki tingkat aktivitas lalu lintas yang tinggi, sehingga kerawanan berlalu lintas sangat riskan menimpa pengendara. Ketidaktertiban berlalu lintas masih menjadi

---

<sup>4</sup> <http://www.google.com>, *Angka Kecelakaan Lalu Lintas*, diakses tanggal 8 April 2008

<sup>5</sup> *ibid*

pemandangan sehari-hari sebagai akibat peningkatan frekuensi dan volume lalu lintas di jalan raya dari pesatnya pertumbuhan kendaraan bermotor. Daya beli ekonomi masyarakat juga ikut berpengaruh terhadap jumlah populasi kendaraan yang semakin banyak. Tidak itu saja, timbulnya kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang semakin tinggi sebagian besar juga diakibatkan atau diawali oleh perilaku pengendara yang melanggar aturan perundang-undangan lalu lintas yang ada, seperti mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi atau tidak dengan hati-hati, mengendarai kendaraan bermotor tidak memiliki surat izin mengemudi, melanggar rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya. Sebagai contoh, seseorang yang mengendarai kendaraan bermotor pada waktu lampu pengatur lalu lintas berwarna merah terus saja berjalan tanpa mengindahkan petunjuk tersebut, maka sesampainya di tengah persimpangan jalan terjadi suatu tabrakan dengan kendaraan lain yang berlawanan arah sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas jalan raya.

Kecelakaan lalu lintas tidak selalu disebabkan oleh faktor manusia (*human error*) melainkan dapat dikarenakan faktor sarana prasarana yang tidak memadai, salah satu contohnya di beberapa jalan utama, seperti Jalan Sudirman, Jalan Proklamasi, Jalan Sawahan, Jalan Khatib Sulaiman, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Gunung Panglun dan lainnya memperlihatkan lampu pengatur lalu lintas (*Traffic light*) tidak berfungsi secara baik. Akibatnya antrian mobil pun tak bisa dihindari karena banyak kendaraan yang main serobot agar cepat tujuan. Ditambah pula, beberapa angkot yang ugal-ugalan nyaris menabrak

pejalan kaki. Tapi, seorang petugas Polantas tak menyikapi kondisi tersebut dengan bijak, malah asyik dengan telepon genggamnya

Fakta hukum kecelakaan lalu lintas yang telah terjadi di kota Padang yaitu Pertama, sekitar pukul 13.15 WIB di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatra Barat, terjadi kecelakaan beruntun dua unit mobil dan 2 motor bebek. Dalam kecelakaan ini satu orang mengalami kritis dan satu luka ringan. Menurut Bripta Moverly Mirza anggota Laka Lantas, sebab terjadi laka lantas itu dikarenakan sebuah motor kanzen nopol BA 4007 SZ warna hitam menuju pasar Siteba melaju kencang yang hendak memotong mobil angkot siteba tetapi dari arah berlawanan muncul mobil sedan Yaris warna hitam Nopol BM 1336 yang dikemudikan Ade Fazri Kurnia (21). Karena terkejut ada lawannya di depan motor Kanzen hendak memotong angkot. Mobil sedan tersebut mendadak berhenti, akibatnya pengemudi motor Kanzen tak bisa memotong dan akhirnya ia tertabrak bersama sedan dan kepalanya terbentur di kaca belakang mobil sedan kaki kanannya patah, kaki kirinya robek besar, pinggang dan kepala mengalami hal yang sama.

Kedua, laka lantas yang baru-baru ini terjadi pada tanggal 16 Maret 2009. Yusuf Bijaksono ( 20 )mahasiswa jurusan Farmasi, Fakultas MIPA, Universitas Andalas (Unand), Padang, Sumatera Barat, menemui ajal setelah menabrak bus kampus di depan lapangan basket FMIPA di Kampus Unand, Limau Manis sekitar pukul 08.30 WIB Sementara temannya Andi Juneidi dilarikan ke RSUP Dr M Djamil Padang, kondisinya dalam keadaan kritis.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka berat adalah disebabkan oleh faktor pengemudi, pejalan kaki, kendaraan, alam dan cuaca, sarana dan prasarana, petugas / penegak hukum dalam lalu lintas jalan. Tetapi faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan human error (faktor manusia).
2. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas adalah upaya preventif dan upaya represif. Yangmana upaya preventif adalah usaha penanggulangan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk mencegah suatu peristiwa yang membawa akibat yang tidak baik terhadap masyarakat dimana usaha penanggulangan ini dilakukan sebelum terjadinya peristiwa kecelakaan. Sedangkan upaya represif adalah usaha yang dilakukan oleh pihak yang berwenang atau segala daya upaya untuk mencegah hukum dan kewajiban pemberian perlindungan, pertolongan untuk mengatasi dan menanggulangi gangguan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran lalu lintas.
3. Kendala yang ditemui pihak kepolisian dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat adalah kurangnya kesadaran

masyarakat dalam peraturan lalu lintas, masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas, sulitnya menghadirkan saksi untuk mendapatkan keterangan dalam proses penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas, pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam mengungkap kasus tabrak lari.

## **B. Saran**

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan pada uraian sebelumnya maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Agar setiap pengemudi dalam mengendarai kendaraannya sebaiknya memeriksa kendaraannya terlebih dahulu dan merasa mampu untuk mengendarai kendaraannya. Kemudian para pengemudi kendaraan haruslah berhati-hati di saat hujan atau kabut asap. Apabila dalam keadaan tersebut pengemudi haruslah menghidupkan lampu supaya tidak terjadi kecelakaan.
2. Agar penegak hukum dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang peraturan-peraturan yang berlaku di dalam menggunakan sarana lalu lintas baik di sekolah maupun di tempat-tempat umum.
3. Agar dalam menyelesaikan permasalahan kecelakaan lalu lintas Petugas Kepolisian menyelesaikan kasus tersebut secara adil dan bijaksana.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku-buku

- Abdussalam, 2003, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta
- C.S.T Kansil, dkk. 1995, *Disiplin Berlalu Lintas Dijalan Raya*, cetakan ketiga PT. Rhineka Cipta, Jakarta.
- Drs.Dikdik M.Arief Mansur, Elisatis Gultom,SH.MH, 2006, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT.Raja Grafindo Persada, Bandung
- H.S.Djajoesman, 1976, *Polisi dan Lalu Lintas*, Mabak Bandung
- Kelompok Kerja Ditlantas Polri, 1999, *Vademikum Polisi Lalu Lintas*, Ditlantas Polri, Jakarta
- M.Karjadi, 1988, *Perundang-undangan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan Raya*, Politeia, Bogor
- M.Roeslan Saleh, 1997, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Akses Baru, Jakarta
- Poerwadarminta W.J.S, 1986, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 1984, *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta, CV Rajawali, Bandung
- Roesmanhadi, 1999, *Vademikum Polisi Lalu Lintas tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi*, Jakarta